



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG  
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN “JENDELA DUNIA” SEKOLAH DASAR 1  
TRIRENGGO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan sumber belajar baik secara kualitas maupun kuantitas bagi tenaga pendidik dan peserta didik di Sekolah Dasar 1 Trirenggo, perlu didirikan sarana perpustakaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan “Jendela Dunia” Sekolah Dasar 1 Trirenggo Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN “JENDELA DUNIA” SEKOLAH DASAR 1 TRIRENGGO KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mendirikan Perpustakaan “Jendela Dunia” Sekolah Dasar 1 Tirenggo Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Pengelolaan Perpustakaan “Jendela Dunia” Sekolah Dasar 1 Tirenggo Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Dasar 1 Tirenggo Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Sekolah SD 1 Tirirenggo Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

